



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00017/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP MAHIMA
DESA RAGAJAYA KECAMATAN BOJONGGEDE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP MAHIMA yang berlokasi di Jl. Bakti Kp. Ceringin RT. 004 RW.008 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP MAHIMA yang berlokasi di Jl. Bakti Kp. Ceringin RT. 004 RW.008 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/2797-Pemb.SMP, Tanggal 21 Maret 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 45/BAPL.IP/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 45/BARPL.IP/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 6 September 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PESANTREN MANBA HIDAYATUL MAARIF
Alamat : Jl. Bakti Kp. Ceringin RT. 004 RW. 008 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP MAHIMA
Pendidikan
Alamat : Jl. Bakti Kp. Ceringin RT. 004 RW.008 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 12 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



YAYASAN MANBA' HIDAYATUL MA'ARIF

Akta Notaris: Alex Mondri. S.H, M.KN, No 329, tanggal 12 Agustus 2019
Kemenhumham : No. AHU-0011480.AH.01.04 tanggal 15 Agustus 2019
Sekretariat : Alamat: Jl. Bakti Kp. Ceringin RT. 004/008 Desa Raga Jaya Kec.
Bojonggede Kab. Bogor Telp. 0878-8402-7774

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MANBA' HIDAYATUL MA'ARIF
Nomor : 001/SK/YMHM/VII/2020

Tentang :

PENDIRIAN SEKOLAH SMP MAHIMA

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dunia, maka Yayasan Manba' Hidayatul Ma'arif ikut membantu pemerintah untuk berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Telah tersedianya sarana dan prasarana yang berupa Tanah dan Gedung yang memadai dan memenuhi syarat untuk mendirikan SMP.
2. Banyaknya lulusan SD/MI yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP namun tidak tertampung.
3. Desakan orang tua wali santri agar adanya SMP di Lingkungan Pondok Pesantren Manba' Hidayatul Ma'arif.
4. Banyaknya siswa putus sekolah dan tidak mampu secara ekonomi.
5. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Memutuskan

Bahwa di Pandang sangat perlu untuk membuka Sekolah Menengah Pertama sebagai pengembangan dan pendidikan lanjutan di Pondok Pesantren Manba' Hidayatul Ma'arif yang kami beri nama "**SMP MAHIMA**" yang berlokasi di Kp. Ceringin RT 004/008 Ds. Ragajaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya Agar di Proses Permohonan Izin Operasional Sekolah ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.

Bogor, 13 Juli 2020

Ketua Yayasan



KH. Ferdy Husin, S.Sos.I